



Analisis Asas Dan Landasan Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus Koperasi KP-RI Kamal)

Fidya Puji Ramadhani¹, Raudhatul Mustaqimah^{2*}, Mashudi³

Universitas Trunojoyo Madura

Informasi Artikel

*Corresponding Penulis :

230721100010@student.trunojoyo.ac.id



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of the principles and foundations of the Republic of Indonesia Employee Cooperative (KPRI) in an effort to improve the welfare of its members, with a case study focused on KPRI Kamal. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The data collection process was carried out through in-depth interviews, field observations, and collection of supporting documents. The results of the study indicate that the principles of family and mutual cooperation adopted by KPRI create active participation from its members. A strong legal basis, based on the 1945 Constitution and the Cooperative Law Number 25 of 1992, provides confidence for KPRI's operations. The main principle of the cooperative "from members, by members, and for members" creates a sense of ownership and shared responsibility. Although KPRI faces challenges such as decreasing number of members and competition from other financial institutions, this cooperative continues to innovate and is committed to improving the welfare of its members through various programs and services. Cooperatives must focus on the welfare of their members to ensure the sustainability and success of the cooperative. In conclusion, the implementation of good cooperative principles and foundations and active participation of members are the keys to KPRI's success in improving the welfare of its members.

Keywords: Cooperative Principles, Cooperative Foundations, Welfare

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas dan landasan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan studi kasus yang difokuskan pada KPRI Kamal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan gotong royong yang dianut KPRI menciptakan partisipasi aktif dari anggotanya. Dasar hukum yang kuat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, memberikan kepercayaan bagi operasional KPRI. Prinsip utama koperasi "dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota" menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Meskipun KPRI menghadapi tantangan seperti penurunan jumlah anggota dan persaingan dari lembaga keuangan lain, koperasi ini terus berinovasi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai program dan layanan. koperasi harus berfokus pada kesejahteraan anggota untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan koperasi. Kesimpulannya, implementasi asas dan landasan koperasi yang baik serta partisipasi aktif anggota merupakan kunci keberhasilan KPRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kata Kunci : Asas Koperasi, Landasan Koperasi, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Koperasi mulai muncul pada awal abad ke-19 sebagai respons terhadap penerapan sistem kapitalis di Eropa, yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja. Untuk mengurangi beban mereka, para pekerja membentuk koperasi. Karena koperasi berlandaskan ideologi sosialisme yang kuat, perkembangannya pada tahap awal sangat terkait dengan gerakan sosialisme. Koperasi menjadi bagian dari perubahan sosial yang mendorong penerapan cara-cara demokratis dalam menghadapi dominasi kapitalisme. Oleh karena itu,

sistem politik demokratis lebih mudah diterapkan di negara-negara kapitalis, sehingga koperasi dapat berkembang dengan lebih baik.

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi, di mana perannya membantu meningkatkan kesejahteraan baik bagi anggotanya maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai wadah usaha bersama, koperasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan prinsip kebersamaan dan kepentingan kolektif. Dalam upaya mengorganisir kelompok dengan keterbatasan ekonomi, koperasi memiliki peran strategis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berfokus pada pengembangan dan perluasan koperasi sebagai langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Nurjannah, 2021).

Keberhasilan koperasi dapat diukur dari sejauh mana kesejahteraan anggotanya meningkat. Kesejahteraan sendiri memiliki makna yang luas dan bersifat relatif, karena setiap individu memiliki ukuran dan standar yang berbeda. Secara alami, manusia selalu berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa batas. Namun, dalam konteks koperasi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya dapat lebih mudah diidentifikasi melalui berbagai indikator, seperti bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta meningkatnya stabilitas ekonomi anggota (Wulandari *et al.*, 2024).

Pada tanggal 27 Desember 1906, berdirilah Koperasi Pegawai Negeri Segoro, yang kini dikenal sebagai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Seiring berjalannya waktu, KPRI telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, baik dari segi nama maupun status hukumnya. Dengan landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1999, KPRI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan dan partisipasi aktif dari anggotanya (Khairani and Delzy Perkasa, 2023).

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Suwadi, S.pd, yang menjabat sebagai Sekretaris 1 KPRI. Dalam wawancara ini, Bapak Suwadi menjelaskan berbagai aspek terkait operasional dan sejarah KPRI, termasuk tantangan yang dihadapi, keanggotaan, serta peran dan kewajiban anggota dalam mendukung perkembangan koperasi. Dengan memahami sejarah dan dinamika operasional KPRI, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan perannya dalam perekonomian lokal.

Menurut (Arnawa 2014) Undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu maupun badan hukum koperasi, yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi dipandang sebagai Gerakan ekonomi Masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebagai organisasi ekonomi yang bersifat sosial, koperasi beroperasi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, gotong royong, serta asas kekeluargaan.

Di sisi lain, Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi (Yanti, 2025). Modal usaha diperoleh melalui pemisahan kekayaan para anggotanya untuk mendukung pelaksanaan usaha yang mampu memenuhi keutuhan dan aspirasi bersama dalam aspek ekonomi, social, dan budaya, berdasarkan nilai dan prinsip koperasi. secara keseluruhan, koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan sukarela dari individu-individu yang Bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pengelolaan badan usaha yang demokratis (Priliandani *et al.*, 2018).

Asas secara umum didefinisikan sebagai prinsip dasar atau kebenaran universal yang digunakan sebagai panduan dalam berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip ini lahir dari hasil penelitian dan pengalaman, memiliki sifat yang tetap, serta bersifat universal. Setiap disiplin ilmu memiliki asas yang menjadi inti dari kebenaran dalam bidang tersebut. Namun demikian, penerapan asas tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terus berubah.

Koperasi menganut dua asas utama, yaitu asas gotong royong menekankan pentingnya semangat kerja sama serta tanggung jawab bersama terhadap hasil kerja, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan bersama. Sementara itu,

asas kekeluargaan menggambarkan kesadaran hati Nurani untuk melakukan semua aktivitas koperasi secara kolektif dibawah kepemimpinan pengurus, dengan kepemilikan anggota yang didasari oleh keadilan, kebenaran, dan keberanian berkorban demi kepentingan bersama (Savira, 2019). Landasan koperasi menjadi pedoman dalam menentukan asas, tujuan, peran, serta posisi koperasi ditengah aktivitas ekonomi lainnya. Terdapat tiga jenis landasan koperasi yaitu (Nisa, 2014):

- a. Landasan idiil, yang berfungsi sebagai pijakan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan Pancasila sebagai dasar utamanya.
- b. Landasan structural, mengacu pada pasal 33 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar hukum operasional koperasi di Indonesia.
- c. Landasan mental, yang berlandaskan nilai-nilai kesetiakawanan social serta kesadaran pribadi, Dimana rasa kebersamaan ini telah melekat dalam budaya Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami objek penelitian secara mendalam. Metode ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendetail serta menggambarkan fenomena secara nyata. Proses pengumpulan data melibatkan observasi, pencatatan, dan wawancara tidak terstruktur. Untuk memastikan data yang terkumpul sudah memadai, digunakan teknik trigulasi, yaitu metode yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk memastikan validitas. Data kemudian dianalisis melalui tiga tahap utama : pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) observasi langsung di Lokasi penelitian, (2) perangkat atau aplikasi seperti smartphone, dan (3) dokumen pendukung seperti jurnal, buku, serta referensi lain yang relevan (Kojongian *et al.*, 2022).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti peran asas koperasi, tantangan dalam mempertahankan jumlah anggota, serta strategi peningkatan kesejahteraan anggota. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, triangulasi digunakan dengan membandingkan data dari berbagai sumber guna mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran asas dan landasan koperasi dalam mensejahterakan anggota KP-RI Kamal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi koperasi dalam meningkatkan manfaat bagi anggotanya serta memastikan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan laporan penelitian. Tahap ini bertujuan agar data yang telah dihimpun dapat dipahami dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suwandi, S.Pd, yang menjabat sebagai sekretaris 1 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kamal.

Dari penjelasan bapak Suwandi menyatakan awal berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) pada tanggal 27 desember 1906 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Segoro. Pada tahun 1967, KPRI resmi berbadan hukum dan Namanya berubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera. Pada tahun 2000, Namanya Kembali berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang koperasi yang baru. Dasar hukum KPRI adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

KPRI berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Beliau mengatakan Koperasi ini mengedepankan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota” yang

mencerminkan bahwa modal berasal dari anggota, dikelola oleh anggota, dan untuk kepentingan anggota. Asas ini menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama satu sama lain anggota koperasi.

Anggota KPRI terdiri dari ASN, P3K, dan pensiunan yang berada di wilayah Kecamatan Kamal. Anggota koperasi ini bersifat sukarela dan terbuka bagi semua pegawai negeri di wilayah tersebut. Meskipun demikian, tidak semua pegawai negeri di Kecamatan Kamal menjadi anggota karena ada yang tidak mengajukan permohonan keanggotaan. Penurunan jumlah anggota akibat pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke koperasi lain menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh KPRI.

Lembaga keuangan lain yang menawarkan bunga pinjaman lebih rendah menjadi pesaing utama KPRI ini. Keaktifan dan partisipasi anggota dalam memenuhi kewajiban anggota, seperti membayar simpanan pokok dan wajib, serta memanfaatkan fasilitas pinjaman yang tersedia, sangat penting untuk keberhasilan koperasi tersebut. KPRI berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya dengan mempermudah akses pinjaman dan memperbaiki kualitas layanan. Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dari bunga pinjaman digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, partisipasi aktif dan jumlah anggota yang semakin banyak juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota.

Pembahasan

Asas koperasi yang menekankan kekeluargaan dan gotong royong menjadi fondasi utama yang mendorong partisipasi anggotanya agar koperasi dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kesuksesan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU), tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan taraf ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh anggota.

Landasan hukum yang kuat memberikan kepercayaan bagi KPRI dalam menjalankan operasionalnya. Dengan dasar hukum yang kokoh, KPRI memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. KPRI memiliki komitmen untuk tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Asas kekeluargaan dan gotong royong yang diberpegang teguh oleh KPRI mencerminkan semangat koperasi yang mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Prinsip dari anggota, oleh anggota, untuk anggota menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara anggota koperasi. Hal ini juga mendorong anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, sehingga menciptakan ikatan yang kuat antara anggota dan koperasi.

Keanggotaan KPRI yang terdiri dari ASN, P3K dan pensiunan di wilayah kecamatan kamal menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki basis anggota yang cukup luas dan beragam. Namun, penurunan jumlah anggota akibat pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke koperasi lain yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh KPRI. Dalam menghadapi penurunan jumlah anggota KPRI perlu terus berinovasi dan menawarkan manfaat yang lebih menarik bagi anggotanya. Misalnya, dengan memberikan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, seperti pelatihan keuangan atau dukungan usaha bagi anggota yang memiliki usaha kecil.

KPRI berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai upaya, seperti mempermudah akses pinjaman, memperbaiki kualitas layanan dan mengoptimalkan penggunaan sisa hasil usaha (SHU). Selain itu, partisipasi aktif dari anggota dan meningkatkan jumlah anggota juga berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Landasan dan asas koperasi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Dengan adanya landasan yang kuat, seperti landasan idiil, struktural, operasional, dan mental, koperasi dapat beroperasi sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Landasan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola koperasi agar tetap transparan, adil, dan demokratis, sehingga koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

Di samping itu, asas koperasi, seperti asas kekeluargaan dan gotong royong, mendorong anggota untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan koperasi. Prinsip ini memastikan bahwa hasil dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anggota, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dengan sistem yang terstruktur dan kesadaran bersama, koperasi mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi para anggotanya.

Tanpa penerapan landasan dan asas yang baik, koperasi dapat kehilangan arah dan gagal mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan landasan serta asas koperasi sangatlah penting agar koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh anggotanya.

KESIMPULAN

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) memiliki landasan yang kuat dan asas yang menekankan kekeluargaan dan gotong royong. Ini menciptakan partisipasi aktif dari anggotanya, yang esensial untuk keberhasilan koperasi. KPRI memiliki dasar hukum yang kokoh berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Dasar hukum ini memberikan kepercayaan dan kepastian bagi operasional koperasi.

Prinsip utama koperasi, yaitu “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota” menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Meskipun menghadapi tantangan seperti penurunan jumlah anggota dan persaingan dari lembaga keuangan lain, KPRI terus berinovasi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Upaya ini termasuk mempermudah akses pinjaman, memperbaiki kualitas layanan, dan mengoptimalkan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya SHU, tetapi juga kontribusinya dalam meningkatkan taraf ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan landasan dan asas yang baik, koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh anggotanya. Partisipasi aktif anggota dan inovasi terus-menerus menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnawa, Gede. (2014). “Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi.” *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi* 1 (1): 1–12. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/708>.
- Khairani, Nora, and Riphoo Delzy Perkasa. (2023). “Analisis Peranan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Guru-Guru Sd Kec. Lubuk Pakam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (2): 1384–89. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19917>.
- Kojongian, Melisa, Willem Tumbuan, and Imelda Ogi. (2022). “Efektifitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Ukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal.” *Jurnal EMBA* 10 (4): 1968.
- Nisa', Fiky Magrirotun. (2014). “Tujuan Koperasi Syariah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Nurjannah, Inanna, and Rahmatullah. (2021). *KONSEP DASAR KOPERASI*. Edited by Tahta Media. CV TAHTA MEDIA GROUP.
- Priandani, Ni Made Intan, Ni Made Rai Juniariani, and Ni Putu Sri Mariyatni. (2018). “Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3 (1): 141–78. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>.
- Savira, Khairunnisah. (2019). “Implikasi Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Di Koperasi Karyawan Pusri.” UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG. <https://repository.unsri.ac.id/15476/>.
- Wulandari, Sepia Ngadi, Helina Dewi Septiani, Marhamah Izat Rodliyah, Rony, and Edward

- Utama. (2024). "Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota." *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi* 3 (7): 1–9. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Yanti, Asnita Juni. (2025). "Analisis Pengaruh Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Laporan Keuangan Pada Ksp Cu Mandiri Tanjung Medan." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 19 (1): 278–86.